



BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa serta sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Nomor 050/5731/418.05/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 050/5744/418.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri, serta untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan, maka perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Nomor 50 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga perangkat daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
14. Kepala adalah Kepala UKPBJ Kabupaten Kediri.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
16. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri adalah Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UKPBJ Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai unit kerja struktural terdiri atas :
 - a. Kepala UKPBJ;
 - b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - c. Pengelola LPSE yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - d. Pengelola Pembinaan SDM dan Pendampingan PBJ yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pendampingan pengadaan barang/jasa.
- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kasubag Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
- (3) Susunan Organisasi UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan LPSE;
- c. pembinaan SDM dan pendampingan Pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, meliputi :

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pengelolaan LPSE, meliputi :

- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- e. pengelolaan informasi kontrak;
- f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pembinaan SDM dan pendampingan pengadaan barang/jasa, meliputi :

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola Pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- f. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan desa;
- g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- h. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;

- b. melaksanakan kerja sama dengan LKPP dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace pengadaan barang/jasa;
- c. melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran :
 - 1. adanya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam dokumen pemilihan yang disampaikan oleh peserta pemilihan;
 - 2. adanya indikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
 - 3. adanya indikasi KKN dalam pemilihan Penyedia.
- d. menjalin hubungan kerja dengan SKPD dan instansi/institusi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
- e. melakukan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
- f. membentuk/ membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/ menempatkan/ memindahkan Anggota Pokja Pemilihan;
- g. menetapkan atau menunjuk Pokja Pemilihan yang akan melaksanakan pemilihan Penyedia terhadap permohonan atau permintaan pemilihan Penyedia yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK;
- h. menugaskan Personil dari UKPBJ yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan langsung di SKPD atas permintaan PA/KPA/PPK;
- i. menjalin hubungan kerja dan berkoordinasi dengan LKPP; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati dan LKPP.

Pasal 10

Kepala UKPBJ menyampaikan seluruh data dan informasi hasil kegiatan UKPBJ kepada Unit LPSE untuk didokumentasikan dan dikelola.

Bagian Kedua

Pengelola pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan Pengelola Pembinaan SDM dan Pendampingan PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala UKPBJ melalui Surat Keputusan Kepala UKPBJ.

- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN DAN/ATAU HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Pengelola, pokja pemilihan, staf LPSE, staf pendukung di lingkungan UKPBJ dapat memperoleh tambahan penghasilan dan/atau honorarium.
- (2) Tambahan penghasilan dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk keperluan di lingkungan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Kediri dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri dan/atau Perubahan APBD Kabupaten Kediri
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOP NASKAH DINAS UKPBJ

Pasal 14

- (1) Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas UKPBJ menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Nomor 050/5731/418.05/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kediri, Berita Acara Nomor 050/5744/418.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM


Pembina

NIP.19670307 199003 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 66 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 - 12 - 2018

BAGAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI



BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum

[Signature]
H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307199003 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 66 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 - 12 - 2018

**FORMAT KOP NASKAH DINAS DAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

a. FORMAT KOP NASKAH DINAS :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 1 Telp. (0354) 689901 – 689905
KEDIRI

Kode Pos 64182

b. FORMAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
u.b.
KASUBAG. PENGADAAN BARANG/JASA

N A M A
Nip. XXXXX


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006